



LAPORAN AKHIR

Penyusunan Kajian Akademis Dan Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UKM Di Kota Tangerang



DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA TANGERANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang tahun 2019

Koperasi secara konstitusional menjadi amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah. Koperasi menjadi satu-satunya lembaga atau badan ekonomi yang memiliki asas pancasila dan kekeluargaan. Lembaga Koperasi di Kota Tangerang mengalami banyak masalah terutama terkait dengan proses interaktifnya dengan model atau sistem ekonomi lainnya. Masalah utama bersumber dari pengetahuan dan kesadaran ekonomis masyarakat yang telah memiliki pergeseran kecenderungan yang lebih pragmatis dan materialistis. Suatu usaha ekonomi akan dianggap memiliki prospek bagus dan realistis dijalankan apabila memberikan keuntungan kepada pelaku-pelakunya secara konkrit dan sebesar besarnya. Koperasi dalam beberapa hal dianggap tidak memberikan jaminan ekonomis karena misalnya keuntungan dibagi kepada seluruh anggota. Akibatnya jumlah keuntungan yang diterima oleh masing- masing anggota tidak signifikan. Hal lain juga menjadi anggapan koperasi tidak prospektif adalah produknya tidak kompetitif karena berharga lebih mahal dan pangsa pasarnya terbatas pada anggota. Beberapa hal inilah yang kemudian didiagnosa menjadi penyebab kinerja dan performa koperasi menurun.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan, gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang tahun 2019.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi tersusun atas bantuan dan partisipasi banyak pihak, antara lain:

1. Para narasumber yang meliputi Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Banten dan Kota Tangerang.
2. Para OPD Kota Tangerang
3. Para stake holder koperasi di Kota Tangerang yang meliputi pelaku koperasi, dekopinda Kota Tangerang.
4. Para akademisi dan pemerhati koperasi di Kota Tangerang serta pihak-pihak lain yang tidak dapat tersebut satu persatu.

Laporan ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang tahun 2019. “Tak ada gading yang tak retak”, maka kami sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala kritikan yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Semoga kami dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang ini bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya

Ketua Tim

30 Nopember 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Maksud,Tujuan dan Manfaat	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis.....	12
2.2. Kelebagaan Koperasi	13
2.3. Pemberdayaan Koperasi	14
2.4. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Koperasi Saat Ini serta permasalahan yang dihadapi.....	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	22
BAB IV LANDASAN YURIDIS , FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS.....	26
4.1. Pendekatan Aspek Tata cara Penyusunan Raperda	26
4.2. Pendekatan Aspek Manfaat dan Biaya.....	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34
5.1. Muatan Materi Peraturan Daerah	34
5.2. Jadwal Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	36
BAB VI PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi adalah wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kebutuhan simpan pinjam, kebutuhan barang pokok maupun kebutuhan lainnya. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*"

Rujukan hukum Koperasi adalah Ketetapan MPR No XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR No XVI tahun 1998 pasal 2 disebutkan bahwa: *politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya pada pasal 4 diuraikan bahwa : *Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. Pasal 5 juga disebutkan bahwa : "Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara"*.*

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi dan UKM merupakan pilar ekonomi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, secara tegas menyebutkan bahwa “*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*”.

Peningkatan kualitas usaha koperasi dapat dilakukan melalui upaya pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta dukungan kemudahan untuk memperoleh permodalan. Selanjutnya usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan Koperasi & UKM dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah dan Usaha Besar. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi bidang pendidikan, pelatihan, produksi dan pengolahan, pemasaran, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi serta pengendalian dan pengawasan.

Sebagai tindak lanjut pokok-pokok kebijakan Kementrian Koperasi dan UKM dalam (RPJMN) 2015-2019 dan sebagaimana arah Strategis Rencana Jangka Menengah (RPJMN lanjutan) 2019-2024 Kementrian Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan koperasi sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan usaha dan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri yang di tuangkan dalam 2 bidang Program Kebijakan Koperasi dan UKM (Sumber: <http://www.depkop.go.id/>) yaitu :

a. Bidang Koperasi :

1. Penyusunan kebijakan perkoperasian dan peraturan pendukung lain yang lebih fleksibel dan responsif untuk menjawab kebutuhan dan tantangan.
2. Penyusunan kebijakan nasional perkoperasian terpadu antar pemangku kepentingan sebagai panduan bersama.

3. Sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan pengembangan koperasi
4. Pembangunan ekosistem inovasi perkoperasian (dengan lima pilar: regulasi, pendanaan, kepemimpinan, pendidikan dan budaya) untuk mendorong lahirnya pendekatan, pengetahuan, metode, model dan teknologi baru.
5. Meningkatkan pemanfaatan indeks kesehatan koperasi untuk kepentingan insentif dan disinsentif.
6. Peningkatan peran koperasi dalam pembangunan nasional (produksi, infrastruktur, dan ekspor).

b. Bidang UMKM :

1. Penguatan keterkaitan usaha (*forward and backward linkages*) dan keperantaraan pasar UMKM dalam jaringan usaha berbasis rantai nilai dan rantai pasok.
2. Pemberian insentif bagi mitra usaha yang menciptakan pasar bagi UMKM
3. Penegakan hukum dan optimalisasi aturan mengenai penggunaan produk UMKM dalam pembelian barang dan jasa publik.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan nilai tambah dan ekspor UMKM.
5. Penguatan kapasitas lembaga pendampingan usaha (inkubator, balai pelatihan & pendampingan).
6. Fasilitasi dan keberpihakan bagi UMKM untuk menghadapi pasar bebas.
7. Pengembangan skema pendanaan.

Dalam Rakornas Kemenkop & UKM 2019 di Bangka Belitung Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya untuk bersinergi mempersiapkan landasan yang lebih kokoh untuk upaya pencapaian RPJPN. Menjawab hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang yang mempunyai populasi penduduk 1.742.000 jiwa pada tahun 2018, lembaga Koperasi sebanyak 955, pelaku usaha kecil & mikro sebanyak 11 ribu tahun 2018 (dinaskopkotatangerang, 2018) memerlukan arah strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Koperasi sebagai salah bentuk usaha yang melibatkan banyak masyarakat perlu di tata ulang arah strategi kebijakannya. Dari identifikasi dan kajian analisis ditemukan fakta bahwa dari 955 lembaga Koperasi yang tersebar di 13 Kecamatan di Kota Tangerang hanya terdapat 47% lembaga Koperasi yang aktif dan 53% tidak aktif secara administratif. Kabid Dinaskop dalam forum FGD menyampaikan bahwa dari jumlah admisintrasi yg aktif hanya kurang lebih 96 koperasi bebadan hokum yang melaporkan hasil RAT pada tahun 2018. Terdapat pula lembaga Koperasi Nasional dan Provinsi beroperasi di Kota Tangerang sebanyak 50 koperasi..


Di samping itu Koperasi dengan pola syariah telah tumbuh di kota Tangerang apalagi **Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)** Ventje Rahardjo (2019) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 telah menunjuk kota Tangerang sebagai *pilot project* / percontohan kota ekonomi syariah tahun 2019-2024. Jumlah penduduk muslim di kota Tangerang sebanyak 1.505.303 merupakan potensi bagi ekononi syariah tumbuh. Visi kota Tangerang menjadi kota yang Akhlakul Karimah di jalankan melalui misi pemberdayaan kota ekonomi Syariah dengan salah satunya mendorong Koperasi syariah yang mandiri, bermartabat dan bermanfaat. Fakta bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah Benteng Mikro Indonesia 2018 salah satu Kopsyah yang bergerak di kota Tangerang telah menunjukkan pertumbuhan yang potensial. Meskipun KBM tidak berkedudukan di kota Tangerang namun secara market telah beroperasi di kota Tangerang dan mendapatkan respon yang positif masyarakat khususnya di kota Tangerang. Hal ini di tunjukkan pada 2016 total aset BMI tercatat sebesar Rp 320,76 miliar, dan pada Desember 2017 meningkat menjadi Rp 441,29 miliar, atau naik 28 persen. Fakta lain pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan kepada para anggota melonjak tahun 2018 menjadi Rp 2,5 triliun. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 12,548 miliar (pipnews.co.id). Hingga Desember 2018 catatan Dinaskop & UKM kota Tangerang yang menjalankan koperasi dengan pola Syariah hanya terdapat 13 Koperasi berpola syariah yang berbadan hukum 5 Koperasi berpola syariah hingga tahun 2018 tercatat tidak aktif. Hal ini menjadi peluang, potensi sekaligus tantangan perkembangan koperasi dengan pola Syariah.

Saat ini pelaku koperasi “*konvensional* maupun yang berbasis syariah” juga menghadapi banyak tantangan dan permasalahan. Permasalahan yang sering di hadapi dapat dari internal koperasi maupun eksternal koperasi. Dari sisi internal tersebut utamanya pada di faktor pembiayaan, kemampuan sumberdaya, kemampuan teknologi, dan kemampuan pemasaran, kemampuan leadership pengurus, masih seringnya terdapat konflik internal dalam organisasi koperasi, belum banyak koperasi memanfaatkan teknologi informasi digital dalam memaksimalkan pelayanan serta kurangnya kesadaran pengawasan internal pelaku koperasi. Dari sisi eksternal tantangan kemampuan pengawasan eksternal diluar badan hukum koperasi persaingan, birokrasi dan tumpang tindih peraturan serta persaingan pelaku industri financial teknologi besar yang berbasis E-Commerce (online), banyaknya usaha koperasi yang berkedok rentenir atau lembaga keuangan illegal serta kurangnya peran usaha sedang dan besar dalam mensupport pelaku Koperasi dan UKM.

Menghadapi serta menjawab beberapa masalah dan tantangan tersebut maka sub bidang Dinas koperasi & ukm pemerintah Kota Tangerang memerlukan suatu peraturan daerah, arah kebijakan, strategi yang dapat dijadikan pedoman untuk menjamin pembinaan dan pengembangan koperasi sehingga dapat menjadi mendorong para pelaku koperasi untuk berkesinambungan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan tumbuhnya koperasi di kota Tangerang maka dapat mendorong dan menumbuhkembangkan usaha kecil menjadi mikro, usaha mikro menjadi sedang/menengah dan usaha menengah menjadi besar.

Dibawah ini kondisi Koperasi dan UMKM di kota Tangerang dapat digambarkan dalam data dibawah ini :

Gambar 1.1.



Tahapan dalam proses pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM .
2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM .
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi Koperasi dan UKM .

Selanjutnya dinaskop & UKM Kota Tangerang bersama akademisi dan stakeholder koperasi di kota Tangerang membuat program penyusunan “*Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM di Kota Tangerang*”. Selanjutnya rumusan kebijakan tersebut sasaran dan outputnya adalah Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM di Kota Tangerang yang efektif dan realistis (*dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis dengan menyesuaikan karakteristik saat ini dan visi kota Tangerang yang akan datang*).

Memperhatikan masukan dari berbagai unsur dari stakeholder koperasi di Kota Tangerang dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 yang menyatakan bahwa **salah satu urusan wajib yg menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi**. Untuk itu menghadapi berbagai kebutuhan, tantangan, peluang serta ancaman maka pemerintah kota Tangerang perlu di susun rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang perkoperasian, hal ini karena memang belum ada peraturan yang mengakomodir karakteristik kota Tangerang. Disamping itu ditunjuknya kota Tangerang menjadi *pilot project* / percontohan ekonomi syariah oleh Komite Nasional Keuangan Syariah maka di perlukan rancangan peraturan daerah dalam upaya mempercepat program dan kebijakan.

Syahyuti (2015) menyatakan bahwa membangun struktur birokrasi yang dititik beratkan pada pemberian pelayanan pada masyarakat dan peraturan perundangan dengan memudahkan masyarakat dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat disebut sebagai pemberdayaan. Konseptor dan pencetus Koperasi Moh Hatta juga menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang relevan untuk mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Selain mendasarkan pada Peraturan Pemerintah dan kebutuhan stake holder koperasi kota Tangerang dalam mendukung visi “akhlakul karimah” naskah akademik ini disusun juga mendasarkan teoritikal dan prinsip koperasi bahwa kata pemberdayaan lebih tepat dinegasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang semula mengenai “pembinaan dan pengembangan koperasi” menjadi **“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah di Kota Tangerang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu:

- 1) Pengetahuan Koperasi : Faktor kompetensi dan kemampuan SDM dalam mengelola organisasi koperasi masih rendah. Pengelolaan koperasi yang belum mampu bersaing di Kota Tangerang akibat belum memanfaatkan teknologi informasi digital, kurangnya kesadaran pengawasan pelaku koperasi, belum maksimalnya koperasi dikelola sebagai badan hukum yang professional. Pemberdayaan koperasi akan memperoleh progres positif apabila pengetahuan koperasi tertransformasi secara produktif kedalam lembaga dan masyarakat perkoperasian.
- 2) Aspek Bisnis : Lembaga koperasi tergerus oleh aksi koperasi pusat dan provinis serta lembaga finance yang berkedok rentenir atau lembaga keuangan illegal (online). Pada titik tertentu, koperasi dibiarkan berkompetisi dengan koperasi yang menggunakan standar kepemilikan kapital. Koperasi dianggap tidak layak dan tidak kompetitif.
- 3) Secara Kelembagaan. Masih terdapat peraturan/regulasi yang tumpang tindih antar instansi. Kelembagaan internal koperasi sebagai badan hukum belum dimaksimalkan oleh para pelaku koperasi dalam memanfaatkan aspek bisnis sebagai badan hukum. Disamping itu terbatasnya Jejaring bisnis dan kemitraan dalam kebanyakan koperasi serta kurangnya peran usaha sedang dan besar dalam mendorong pelaku Koperasi. Pemberdayaan secara kelembagaan diperlukan sebagai pedoman dalam upaya koperasi lebih berkembang.
- 4) Koperasi Syariah: pertumbuhan koperasi dengan pola syariah di kota Tangerang dan ditunjuknya Kota tangerang sebagai proyek percontohan Kota ekonomi syariah maka perlu diatur pedoman pemberdayaan koperasi dengan pola syariah yang dapat memungkinkan mempercepat proses ekonomi syariah dapat berkembang sesuai visi kota Tangerang serta ikut berperan mencapai tujuan nasional.

1.3. Maksud, Tujuan dan manfaat

Maksud penyusunan naskah akademis tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah adalah sebagai bahan kajian empiris terbentuknya Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah

Sedangkan tujuan naskah akademik ini adalah :

- 1) Melakukan kajian dan mendiagnosa persoalan-persoalan krusial yang dihadapi koperasi, khususnya di Kota Tangerang yang diketahui dengan menurunnya kinerja dan anomali koperasi Koperasi saat ini.
- 2) Melakukan paparan ilmiah atas temuan-temuan persoalan rendahnya kinerja koperasi dalam persektif filosofis, sosiologis, dan yuridis dan ekonomis.
- 3) Memberi landasan ilmiah akademik bagi penyusunan rancangan kebijakan pemberdayaan koperasi dan Koperasi Syariah di Kota Tangerang.

Manfaat naskah akademik ini adalah:

- 1) Secara teoritis menjadi perbandingan kajian-kajian serupa di tempat lain untuk mengukur akurasi pemanfaatan pengetahuan pengetahuan dalam rangka penyusunan kerangka solusi atas persoalan menurunnya kinerja koperasi.
- 2) Secara praktis, naskah akademik ini menjadi landasan ilmiah dan akademik bagi penyusunan kebijakan Pemberdayaann Koperasi dan Koperasi Syariah di Kota Tangerang.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah di Kota Tangerang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Kajian Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sehingga dapat dirumuskan pertimbangan aspek filosofis, yuridis, sosiologi, ekonomis. Metode ini dilengkapi dengan data-data sekunder dalam menyusun kajian akademis Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah di Kota Tangerang.

a. Metode Pengumpulan data

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *ormative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis.

Kajian ini menggunakan informasi yang tersebar pada beberapa sumber, meliputi Dinas, pelaku koperasi, masyarakat, dan perpustakaan terkait dengan konsepsi dasar dan teori-teori koperasi. Informasi yang tersebar tersebut dikumpulkan dengan beberapa metode :

1. Dokumentasi; merupakan metode pengumpulan data dengan memfokuskan terhadap dokumen tertulis atau tercetak yang telah terpublikasi atau terdokumentasi oleh orang atau lembaga. Dokumen yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah peraturan dan regulasi terkait koperasi, sejarah dan konsep dasar koperasi, data empiris koperasi di Kota Tangerang, dan blueprint koperasi dari Kementerian Koperasi & UKM.
2. *Focus group discussion*; merupakan metode yang memfokuskan kepada pembahasan satu atau beberapa tema secara terfokus dan berdasar kompetensi peserta yang terlibat. Melalui FGD, isu-isu yang muncul dapat terklarifikasi atau bahkan terbantahkan secara data atau teoritis. Hasil FGD kemudian dipilah berdasar tingkat kontroversi atau variasi yang kompleks. Semakin kompleks maka isu tersebut di bahas dalam FGD sebagai forum klarifikasi.

Pelaksanaan *Focus group discussion* (FGD) dilakukan dalam 3 kali pertemuan dengan stakeholder koperasi Kota Tangerang.

- a) Hari Selasa : Tanggal 12 Nopember 2019 agenda Rapat Pendahuluan. Peserta Tim Naskah Akademis, Kadinaskop, OPD dan staff, dengan Kalangan Akademisi, Lembaga Dekopinda.
- b) Hari Jum'at : Tanggal 24 Nopember 2019 agenda Forum Grup Diskusi Naskah Akademik. Peserta Tim Naskah Akademis, Kadinaskop, OPD

dan staff, dengan Kalangan Akademisi, Lembaga Dekopinda Kota Tangerang.

- c) Hari Jum'at : Tanggal 28 Nopember 2019 agenda Forum Grup Diskusi Naskah Akademik dan Draft Raperda Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah. Peserta Tim Naskah Akademis, Kadinaskop, OPD dan staff, dengan Kalangan Akademisi, Lembaga Dekopinda Kota Tangerang.

b. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, proses berikutnya dalam penyusunan naskah akademik ini adalah analisis. Dalam konteks ini, analisis dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu deskriptif dan analisis isi (*content analysis*).

- a) Analisis deskriptif; analisis ini bersifat kualitatif melalui narasinarasi ilmiah yang bersifat deskriptif. Pemberdayaan koperasi dijelaskan secara runtut melalui logika induktif yang berawal dari konteks, masalah yang teridentifikasi, formula teoretis, kajian empiris, dan konstruksi pemberdayaan. Melalui logika induktif ini, pemberdayaan sebagai lokus kajian naskah akademik ini dideskripsikan secara runtut sesuai dengan data yang ditemukan. Pada dasarnya, analisis deskriptif tidak sampai pada kesimpulan akhir, hal ini karena secara kualitatif, analisis bersifat on going dan akan berakhir ketika mengalami kejenuhan. Indikator kejenuhan adalah apabila tidak ditemukan data baru dalam satu periode kajian tertentu
- b) Analisis Isi (*content analysis*); pendekatan analisis berdasar isi dari sebuah data atau dokumen. Pemberdayaan koperaasi tidak bisa lepas dari regulasi lain yang mengitarinya. Maka pemberdayaan yang akan dijalankan tidak bisa lepas dalam konteks regulasi tersebut. Untuk memastikan kerangka pemberdayaan tidak lepas konteks, maka analisis yang dilakukan melalui kajian terhadap isi undang-undang dan peraturan lain yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap konsep yang dimunculkan sebagai inisiatif pemberdayaan koperasi memiliki keterkaitan atau referensi atas regulasiregulasi yang mengitarinya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dijelaskan pula bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

Koperasi Indonesia berjalan di atas prinsip – prinsip yang dimuat dalam undang – undang nomor 25 tahun 1992 sebagai berikut: Keanggotaan bersifat sukarela, dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan Perkoperasian dan Kerjasama antar koperasi. Menurut Arsad Dalimunte (2015), secara umum aktivitas koperasi dapat di golongan menjadi 2 (dua) yaitu: aktivitas mencerdaskan anggota dalam menggunakan pendapatannya dan aktivitas mencerdaskan anggota dalam meningkatkan pendapatannya. Kedua aktivitas ini jika dijalankan secara kontinyu akan menciptakan apa yang disebut sebagai “efisiensi kolektif”

Eksistensi Koperasi menurut ILO (International Labour Organization) mensyaratkan terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu: pertama, Koperasi adalah perkumpulan orang-orang; kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai; keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan keenam, Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

2.2. Kelembagaan Koperasi

Menurut Syahyuti (2015), kelembagaan organisasi terdiri atas dua aspek, yakni aspek kelembagaan yang bersifat kultural, dan aspek keorganisasian yang bersifat struktural. Aspek kultural merupakan aspek yang dinamis yang berisikan hal-hal yang abstrak, dan merupakan jiwa dari kelembagaan berupa nilai, aturan, norma, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sementara aspek struktural merupakan aspek yang statis namun lebih visual yaitu berupa struktur, peran, keanggotaan, hubungan antarperan, integrasi antarbagian, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Gabungan antara keduanya akan membentuk apa yang disebut perilaku kelembagaan atau kinerja kelembagaan (Syahyuti, 2003)

Aspek kelembagaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong koperasi yang berdaya dan berkualitas. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan kelembagaan menjadi lingkup yang harus diprioritaskan dalam upaya pemberdayaan koperasi. Koperasi yang berdaya berarti mampu menggerakkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya koperasi berkualitas tercermin dari pertumbuhan yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri serta mampu menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Koperasi berdaya dan berkualitas tumbuh dari kelembagaan koperasi yang kuat yang didukung oleh perangkat organisasi koperasi yang handal. Kelembagaan koperasi yang kuat dapat diciptakan melalui kejelasan peran (*role*), aturan main (*standar operasi*) dan relasi (*relation*) antar peran dalam koperasi sesuai prinsip dan nilai koperasi.

Kelembagaan koperasi mencakup beberapa dimensi dengan kriteria antara lain sebagai berikut: a. Koperasi sebagai lembaga ekonomi, b. Koperasi sebagai lembaga kemasyarakatan/sosial: dan c. Koperasi sebagai lembaga pendidikan: (*role*) aturan-aturan kelembagaan perlu dituangkan dalam regulasi yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Koperasi yang berdaya.

2.3. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”. Secara Kosa kata pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Setidaknya ada empat kata kunci dalam konsep pemberdayaan yaitu: peran serta, partisipasi, transparans dan demokrasi. Dalam pemberdayaan mensyaratkan peran serta yang setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan partisipasi yang penuh, dan dalam suasana yang demokratis, maka diharapkan akan terjadi alokasi-alokasi sumberdaya ekonomi, distribusi manfaat, dan akumulasi, sehingga dicapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan lapisan terbawah (Syahyuti, 2007).

Dalam pemberdayaan koperasi, Muhammad Hatta sejak semula menegaskan bahwa tidak dapat didikotomi antara koperasi dalam dimensinya secara makro-ideologi dan dalam dimensinya sebagai mikro- organisasi. Dalam tataran makro-ideologi, koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi sudah semestinya menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang terkonsep sehingga tidak selalu menjadi pemain pinggiran atau sub-ordinat dalam aktivitas perekonomian(Suroto, dalam Muhammad Hatta, 1989:Xxiv)

Sementara pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:152) mendefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, pembuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien untuk mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik.

Menurut Mitfah Thoha (2003:7-9) "pembinaan adalah suatu proses, tindakan hasil atau suatu pernyataan menjadi lebih baik". Dalam hal ini menunjukkan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang tau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain

menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial.

Jadi titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan dan penguatan kepada setiap manusia atau masyarakat yang memiliki potensi dapat dikembangkan. Sementara Pembinaan adalah proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya (Widjaja, 1988).

Dua prinsip dasar yang seharusnya dianut di dalam proses pemberdayaan. Pertama adalah menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri. Kedua adalah mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut. Berkaitan dengan prinsip tersebut, maka kebijaksanaan yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan menghilangkan struktur birokrasi yang menghambat terciptanya peluang yang dimaksud termasuk peraturan perundang-undangan, dan atau sebaliknya: membangun struktur birokrasi yang dititikberatkan pada pemberian pelayanan pada masyarakat dan peraturan perundangan yang memudahkan dan atau meningkatkan aksesibilitas masyarakat di segala aspek kehidupan (Syahyuti, 2015).

Prinsip pemberdayaan lebih luas daripada pembinaan dan pengembangam karena dapt menciptakan ruang dan peluang baru untuk berkembang menurut tata cara yang di atur dalam kesepakatan perundang-undangan yang memudahkan aksesibilitas.

2.4. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Koperasi Saat Ini serta permasalahan yang dihadapi.

2.4.1. Data Koperasi Saat Ini

Koperasi di Kota Tangerang memiliki potensi relatif besar dalam mengembangkan ekonomi Kota Tangerang. Keragaan Koperasi (**berdasarkan 2 sumber data**) digambarkan pada tabel berikut :

2.4.1.1. Sumber Dinaskop Kota Tangerang

A. Rekapitulasi Koperasi Tingkat Kota Tangerang

Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota / Kabupaten TAHUN BUKU 2018																		
NO	KE C	KOPERASI			ANGGOTA			RA T	MANAGER			KARYAWAN			MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU
		JML	AKTI F	TDK AKT	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Ciledug	35	16	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2	Larangan	34	15	19	456	74	382	3	0	0	0	0	0	0	1,217,138,765	1,613,995,607	2,295,993,666	221,814,295
3	Karang Tengah	44	14	30	78	46	32	1	0	0	0	0	0	0	112,656,000	244,000,000	319,306,000	52,350,000
4	Cipondoh	69	30	39	139	66	73	2	0	0	0	1	0	1	1,065,923,045	626,668,593	1,738,499,832	263,090,514
5	Pinang	82	26	56	1,834	1,482	352	2	0	0	0	11	5	6	25,259,071,217	14,633,020,840	41,622,771,244	3,028,760,132
6	Tangerang	206	95	111	11,341	7,329	4,012	23	1	1	0	99	62	37	104,499,732,946	58,541,720,113	169,564,583,725	18,186,253,886
7	Karawaci	89	51	38	3,609	2,244	1,365	12	0	0	0	34	20	14	36,611,569,477	7,498,994,161	50,044,271,120	5,117,767,760
8	Jatiuwung	83	39	44	34,775	34,291	484	5	0	0	0	20	9	11	34,360,000,711	5,773,550,683	41,717,345,486	3,736,862,931
9	Cibodas	68	37	31	5,130	3,343	1,787	9	3	1	2	25	10	15	12,841,880,005	32,349,662,911	34,500,620,979	1,662,814,029
10	Periuk	55	21	29	1,807	774	1,033	2	0	0	0	60	43	17	26,994,697,414	49,792,306,947	77,119,959,743	3,014,225,688
11	Batuceper	38	19	19	2,476	1,687	789	7	0	0	0	12	8	4	33,757,106,377	9,434,419,411	37,885,163,611	3,781,882,067
12	Neglasari	55	31	24	3,994	2,464	1,530	5	0	0	0	10	3	7	9,978,776,611	1,600,708,859	7,896,918,113	1,598,223,612
13	Benda	47	26	21	3,733	2,572	1,161	5	10	9	1	59	51	8	25,980,595,012	47,506,101,739	34,924,315,083	2,285,542,277
14	Binaan Provinsi	28	19	9	955	607	348	6	2	2	0	17	10	7	1,318,954,016	14,945,824,744	5,464,345,119	352,754,261
15	Binaan Nasional	22	12	10	554	554	-	1	1	1	0	7	4	3	-	-	-	-
	JUMLAH	955	451	499	70,881	57,533	13,348	83	17	14	3	355	225	130	313,998,101,596	244,560,974,608	505,094,093,721	43,302,341,452

sumber : dinaskop Kota Tangerang 10/2019

Dari data Tahun buku 2018 koperasi di kota Tangerang terlihat bahwa perputaan nilai valuation (volume usaha) selama tahun 2018 menunjukkan angka yang progresif yaitu sebesar Rp. 505.094.093.721 atau lebih dari setengah triliun rupiah. Kecamatan Tangerang menyumbang besaran yang tinggi terhadap volume usaha sebesar Rp. 169.564.533.725 dan yang terkecil di kecamatan larangan yang hanya menciptakan volume usaha 319.306.000.

Sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan pada 70.881 anggota koperasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 43.302.341.452. Bila di rasiokan dari jumlah shu dibagikan dengan jumlah anggota nilai yang di dapat masing2 anggota secara rata rata sebesar Rp. 610.000.

B. Jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif Tingkat Kota Tangerang

Prosentase Jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif Tingkat Kota Tangerang Tahun Buku 2018

NO	Jenis	JUMLAH	Aktif	%	tidak aktif	%
1	Koperasi Tangerang	955	451	47 %	499	53 %

*sumber : dinaskop Kota Tangerang
10/2019*

C. Jumlah Koperasi Tingkat Nasional dan Provinsi yang beroperasi di Kota Tangerang

Jumlah Koperasi Nasional & Provinsi yang beroperasi di Kota Tangerang Tahun Buku 2018

NO	Jenis	Aktif	%	tidak aktif	%	JUMLAH
1	Koperasi Nasional	19	67 %	9	33 %	28
2	Koperasi Provinsi	12	54 %	10	46 %	22

sumber : dinaskop Kota Tangerang 10/2019

2.4.1.2. Sumber Kementrian Koperasi & UMKM

Jenis Koperasi Kota Tangerang Tahun Buku 2019

No	Jenis Koperasi	Total	%
1	Jasa	8	1%
2	Konsumen	355	53 %
3	pemasaran	3	0%
4	produsen	204	31 %
5	simpan pinjam	96	14 %
		666	

sumber : ODS Kemenkop.go.id 10/2019

2.4.2. Koperasi Syariah

NO	NAMA KOPERASI	KEC.	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL BH
1	Koperasi Baitul Maal Wattamwil Nurul Barkah	Ciledug	30/BH/KDK.10.4/VIII/98	6 August 1998
2	Koperasi Karyawan Rejeki Syariah PT Mayora Indah Div Wafer	Batuceper	19/BH/DP3DU/IV/2002	04 April 2002
3	Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Nurul Hidayah	Periuk	518/36-BH/PERINDAGKOPAR/2004	30 December 2004
4	Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Istiqomah Al-Anam	Jatiuwung	518/3-BH/PERIDAGKOPAR/2007	31 Januari 2007
5	Koperasi Baitul Maal Wattamwil Buana Artha Mulia "BMT BAM"	Cibodas	20/BH/XI.5/INDAGKOP/2009	22 June 2009
6	Koperasi BMT Komunitas Amal Sholeh	Larangan	2/BH/XI.5/INDAGKOP/2010	27 Januari 2010
7	KSU Syariah Amanah Ista	Larangan	6/BH/XI.5/INDAGKOP/2010	29 Januari 2010
8	Koperasi Syariah Insan Madani	Cipondoh	11/BH/XI.5/INDAGKOP/2010	22 April 2010
9	Koperasi BMT El Stiem 171	Tangerang	15/BH/XI.5/INDAGKOP/2010	12 mei 2010
10	Koperasi BMT Mozaik Mandiri	Karawaci	12/BH/XI.5/INDAGKOP/2011	10 Mei 2011

11	Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri BISMA	Cipondoh	36/BH/XI.5/INDAGKOP/2011	05 December 2011
12	Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muhajirin Barata	Karang Tengah	1 / BH / XI.5 / INDAGKOP / 2015	1 Januari 2015
13	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "AL FURQON"	Karawaci	1/BH/PAD/XI.5/INDAGKOP/2016	21 Januari 2016

sumber : *dinaskop Kota Tangerang 10/2019*

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 1998 hingga 2018 pertumbuhan Koperasi dengan pola syariah tergolong sangat rendah.

Keberadaan koperasi dengan pola syariah secara jumlah yang ada di kota tangerang hanya 13 kopsyah. Salah satu dari 4 Kopsyah besar di Indonesia yaitu Benteng Mikro Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Potensi umat muslim di Kota Tangerang sebanyak 1.505.303 dapat menjadi peluang Koperasi Syariah dapat berkembang. Selama 4 (empat) tahun 2016-2019 belum terdapat pendirian badan hukum Koperasi Syariah sehingga di perlukan secara spesifik pemberdayaan kepada masyarakat baik melalui edukasi, pelatihan dan informasi kelembagaan menumbuhkan kesadaran masyarakat di kota Tangerang.

2.4.3. Kondisi Partisipasi Terhadap Koperasi

Komponen Pengukuran	Hasil Pengukuran	Intepretasi
Rasio anggota terhadap jumlah Koperasi yg aktif di Kota Tangerang	2%	Menunjukkan tingkat Partisipasi berupa kesertaan penduduk (dewasa) sebagai anggota koperasi
Rasio jumlah Modal sendiri dengan jumlah anggota koperasi di Kota Tangerang	Rp. 4.429.000	Menunjukkan rerata kontribusi modal sendiri anggota
Rasio jumlah Modal dari Luar dengan jumlah anggota koperasi di Kota Tangerang	Rp. 3.450.000	Menunjukkan rerata kewajiban anggota terhadap utang koperasi
Rasio SHU thd jumlah anggota Koperasi per tahun 2018	Rp. 610.916	Menunjukkan raihan rerata SHU tiap anggota
Rasio SHU terhadap Equity Anggota	13,80%	Menunjukkan kemampuan Equity dalam menghasilkan SHU
Rasio Volume usaha terhadap Jumlah Anggota	Rp 7.125.943,96	Menunjukkan rerata (kontribusi) kepelangganan anggota terhadap pelayanan usaha koperasi

Sumber : Dinas Kop UKM Kota Tangerang

2.4.4. Potensi & Kebutuhan :

Potensi Penduduk Kota Tangerang	Jumlah	Persentase (%)	<u>Uraian</u>
Jumlah Penduduk	1,742,512		
Penduduk Usia s/d 16 tahun	461,870	26%	Potensi Calon Pra Koperasi
Penduduk Usia 16 -60 Tahun	1,280,602	74 %	Potensi Calon Anggota
Rasio anggota aktif Kop terhadap jlh penduduk dewasa Kota Tangerang		4,50%	Rendah
Rasio anggota terhadap penduduk dewasa		5.53%	Rendah
Koperasi Syariah yang berbadan hukum	13 kopsyah	45%	Rendah

Potensi :

a. Potensi dilihat dari jumlah penduduk :

Dilihat dari jumlah penduduk dewasa dan calon penduduk dewasa sebesar 461 juta yang Kota Tangerang memiliki potensi dalam tumbuhnya koperasi. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi diperlukan kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku koperasi, ukm dan juga masyarakat luas)

Perencanaan dan disain pendidikan dan latihan untuk mengedukasi perlu pemerintah dapat memfasilitasi. Stimulus anggaran yang cukup kepada koperasi untuk meningkatkan kapasitas marketing dan yang tidak kalah penting aspek pematapan ideologi berkoperasi para calon anggota.

b. Potensi dari jumlah anggota yg belum terlayani:

Jumlah anggota yang tergabung dan ikut berkoperasi masih berpeluang besar sekali. Data diatas menunjuk kan rasio 74% atau 1,2 juta belum

terlayani dan bersinggungan dengan koperasi. Jumlah penduduk kota Tangerang sekitar dari 1,7 juta pada tahun 2018. Sedangkan jumlah anggota yang sudah menjadi anggota koperasi tercatat hanya sekitar 26 % dan itupun yang aktif sebesar 13% dari jumlah 1,7 juta.

c. Potensi anggota yang belum memahani pentingnya berkoperasi:

Banyak koperasi yang masih berkuat di permasalahan internal pengelolaannya di tunjukkan dengan 53% koperasi atau sekitar 499 koperasi yang berbadan hokum seperti mati suri / tidak aktif. Hal ini di tengarai karena persoalan dengan mudah ditemui seperti: manajemen kepengurusan yang masih sangat tradisional, pembukuan yang belum terstandarisasi akuntabel dan transparan, bisnis yang tidak mumpuni, partisipasi anggota yang begitu rendah, kemampuan sdm melihat pentingnya berkoperasi. Secara geografis kota Tangerang yang lebih banyak di support oleh PDRB industry logistic / jasa tentu hal tersebut menjadi peluang besar Koperasi dapat tumbuh berkembang.

Studi di India dan Nigeria oleh Amaza dan Amos (1999) mengindikasikan bahwa dibandingkan dengan bukan anggota koperasi, para member koperasi di dua negara tersebut lebih sejahtera secara ekonomi dan lebih tinggi produktifitasnya. Studi lainnya di India juga menunjukkan hal yang sama bahwa telah terjadi peningkatan keamanan ekonomi (*economic security*), kemahiran wirausaha (*entrepreneurial skills*) dan kontribusi kesejahteraan ekonomi (*economic wellbeing*) keluarga bagi para anggota koperasi (Datta dan Galley, 2012)

d. Potensi tumbuhnya koperasi syariah : Ketua Dekopinda Kota Tangerang dan mantan Ketua Koperasi Garuda dua periode ini mengungkapkan, saat ini ada 13 koperasi syariah di KotaTangerang. Namun yang aktif lima koperasi. Harapanya dengan kehadiran koperasi syariah yang berskala besar maka yang kecil juga bisa bangkit. Koperasi yang sudah berbadan hokum dan tidak aktif dapat menjadi peluang untuk penggabungan atau restrukturisasi.

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan dengan integrasi visi pembangunan ekonomi dan sosialnya yang begitu kuat mampu berperan optimal dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan pembangunan di kota Tangerang. Dengan jumlah koperasi (955) Badan Hukum koperasi tersebut tentunya dapat berkontribusi dan diharapkan dalam mendorong kesejahteraan anggota dan juga para pelaku UKM.

2.4.4.1. Inventarisasi Masalah yang Berkembang Saat ini

Masalah (berdasar kajian awal) koperasi di Kota Tangerang yang patut ditelaah mendalam dan diselaraskan agar dapat menjadi Daftar Isian Masalah (DIM) dalam rancangan Perda Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (pemberdayaan) Koperasi di Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Masalah
1	Peningkatan Omzet Koperasi sebagai tujuan dan target Dinaskop Kota Tangerang
2	Fakta adanya persoalan kasus rentenir di Pabuaran Kota Tangerang
3	Peran Koperasi dalam mendorong Kota Keuangan Syariah
4	Peran Koperasi dalam mengatasi pengangguran
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen koperasi berbasis digital;
6	Membangun Kemitraan Koperasi dengan stakeholder baik pemerintah daerah, lembaga organisasi koperasi dan anggota serta koperasi sebagai badan hukum
7	Pemberdayaan koperasi skala mikro menjadi kecil, kecil menjadi sedang dan sedang menjadi bBesar
8	Penyelarasan regulasi koperasi dengan perundang-undangan yang bre laku supaya tidak tumpang tindih antar peraturan.
9	Kurangnya pengawasan dan pengendalian koperasi;
10	Regulasi umum dan pengaturan perwalikota dalam berkoperasi mengingat koperasi sebagai fungsional dan koperasi masyarakat;(hajat hidup perekonomian Nasional.
11	Penguatan dan pemberdayaan koperasi dalam berbagai aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan pendekatan koperasi melalui teknologi informatika.
12	Restrukturisasi masalah keuangan koperasi;
13	Kecil nya kontribusi koperasi terhadap PDRB akibat persoalan internal koperasi.
14	Pengaturan ijin koperasi yang di sesuaikan dengan perundang-undangan
15	Peningkatan edukasi dan pengawasan pada lembaga koperasi di kota Tangerang

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan diterbitkannya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kemudian sebagai rujukan penjelasan filosofis dan operasionalisasi demokrasi ekonomi pada koperasi dan ukm di tetapkan dalam TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi pasal 6 dijelaskan Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Kemudian pasal 7 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas, serta pasal 8 menyatakan dalam pengelolaan demokrasi ekonomi perbankan dan lembaga keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. (lembaga keuangan disini termasuk koperasi didalamnya).

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 (UUD N RI 1945), serta berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Landasan-landasan koperasi di bagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
2. Landasan Struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945).
3. Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Ada lima istilah yang berkaitan dengan koperasi yang dijelaskan dalam UU 25/1992, Pasal 1.

Berikut ini kutipan lengkap bunyi Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
5. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- D.** Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
- E.** Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Untuk mencapai tujuan Koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tugas: **(1) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemyarakatan koperasi, (2) memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dan (3) memberikan perlindungan kepada koperasi.**

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi, Pemerintah (pasal 61 UU Nomor 25/1992):

1. memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi.
2. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri.
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
4. membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah (pasal 62):

1. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
2. mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
3. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
4. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi.
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Selanjutnya diatur juga pemberian perlindungan kepada koperasi dalam (pasal 63) Pemerintah dapat

1. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
2. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Dari beberapa pasal dalam undang-undang perkoperasian tersebut, dapat di jelaskan bahwa perkembangan perkoperasian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

LANDASAN YURIDIS , FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS

4.3. Pendekatan Aspek Tata cara Penyusunan Raperda :

Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM di Kota Tangerang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Kajian Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM di Kota Tangerang dirumuskan dalam pertimbangan 4 (empat) aspek yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologi, aspek ekonomis.

1. Aspek Filosofis :

Rancangan Perda Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dapat memberikan dukungan pada para pelaku Koperasi (Pengawas, Pengurus dan Anggota dan non Anggota) di Kota Tangerang khususnya.

Asas filosofi Koperasi :

- a) Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
- b) Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela netral terhadap aliran, isme dan agama.
- c) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan

Implikasi aspek tersebut di arahkan dalam kerangka manfaat nilai asas filosofis. Untuk itu perlu :

- 1) Pengaturan Raperda dapat menjamin produktivitas sinergi usaha bersama para anggota, juga sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan kepentingan anggota
- 2) Pengaturan Raperda harus memberikan aturan sanksi bagi pelaku Koperasi yang tidak menjalankan Koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 3) Penerapan peraturan perkoperasian akan memberikan pemahaman yang lebih spesifik pada pentingnya pemberian status Badan Hukum Koperasi yang menjadikan Koperasi Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu Lintas Hukum. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap resiko berkoperasi menjadi lebih rendah dan meningkatkan minat berkoperasi bagi masyarakat.

2. Aspek yuridis

Pedoman penyusunan Rancangan Perda Pembinaan dan Pengembangan Koperasi melandaskan pada aspek yuridis yang meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Menerangkan bahwa yang dimaksud koperasi adalah, terkait dengan Pasal 1 (1) : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Kota Tangerang. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yaitu memuat pengaturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Surat utang dan obligasi dan surat utang harus memenuhi syarat dalam pasar modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); pada Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi

pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Sebagaimana dalam Bab 1 Pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud pembinaan dan pengembangan adalah Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. 3. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi; Pasal 3 berbunyi untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari: Pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, badan-badan lainnya.
- 8) Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389. Hal hal yg diatur bahwa :

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 21 tentang 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Sebagaimana dalam pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Koperasi sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam lembaga keuangan, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal disetor atau modal koperasi serta lingkup wilayah operasional diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; selanjutnya UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dinyatakan tidak berlaku tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dalam pasal 65 huruf d menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
Pasal 65 ayat (2) juga menyatakan bahwa Dalam melaksanakan

tugas kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

UU ini mengatur Pemerintah daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.

Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda

- 12) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan; pasal 4 menjelaskan bahwa untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah. Lembaga penjamin syariah
- 13) Peraturan Menteri Koperasi No.11 tahun 2015 dan Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan; memuat kepastian hukum tentang kedudukan pelaksanaan penyertaan modal diatur dalam pasal (2). Kemudian di pasal 4 menyatakan bahwa sumber penyertaan modal dapat berasal melalui: pemerintah, anggota, masyarakat, badan usaha berbadan hokum dan badan usaha tidak berbadan hokum atau badan hokum lainnya. Namun pemodal sebagaimana pasal (4) tidak mempunyai hak suara pada koperasi yang menerima modal penyertaan. Dalam hal penerimaan penyertaan modal koperasi harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam pasal 6 pada Undang Undang No 11 tahun 2015.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi; bahwa pemerintah

berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan;

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pasal 4 ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi; b. organisasi Koperasi; c. usaha Koperasi; d. permodalan Koperasi; e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan f. koordinasi pembinaan.

- 16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini mengatur ketentuan tentang Permohonan Pengesahan akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, pembubaran Koperasi. Selain itu Permenkumham No.14/2019 ini diterbitkan untuk mencabut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- 17) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setengahnya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Syarat dan ketentuan pendirian koperasi mengacu pada UU no 25 tahun 1992 Koperasi namun dalam pelaksanaan dapat dengan prinsip syariah.
- 18) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang: yang menyatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro harus dapat meningkatkan kemajuan koperasi di kota Tangerang dengan di tunjukkan melalui indikator kinerja yang dapat di ukur dengan rasio jumlah koperasi yang meningkat omzet dibagi jumlah koperasi yang ada dikali 100%

3. Aspek Sosiologis

Sebagai institusi sosial, Koperasi merupakan wadah senasib sepenanggungan, hidup dalam kebersamaan, didasarkan kepada prinsip solidaritas sosial di dalam kesamaan derajat (equality) dan dikelola secara demokratis. Secara prinsip Fungsi dan peran Koperasi adalah: a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Aspek Sosiologis Koperasi dengan dapat mengakomodasi individu-individu yang secara material memiliki keterbatasan untuk berusaha secara kolektif dan berproses sehat dengan model-model ekonomi bersistem lain. Melalui koperasi, individu-individu yang terorganisasi bisa memperoleh barang atau jasa dengan harga terjangkau dan tidak tereksplorasi. Disamping itu aspek sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah dapat berdampak secara sosial dalam peningkatan kebutuhan masyarakat perkoperasian dalam membentuk usaha, membuka jejaring bisnis dan dapat membuka ruang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat tumbuh kembangnya organisasi koperasi.

4. Aspek Ekonomis

Rancangan Perda Pembinaan dan Pengembangan Koperasi diharapkan dapat menjawab :

1. Kebutuhan ekonomi para anggota dan calon anggotanya serta berdampak pada pengembangan usaha kecil lainnya.
2. Dapat memberikan kontribusi pada aspek ekonomi masyarakat lingkungan makro Kota Tangerang yaitu : *Peningkatan Makro PDRB*,

Pembukaan lapangan pekerjaan, Peningkatan Pajak daerah, mendorong investasi dan investor serta eksport.

4.4. Pendekatan Aspek Manfaat dan Biaya

Rancangan Perda Pembinaan dan Pengembangan Koperasi yang kemudian diusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan prinsip koperasi diharapkan dapat memberikan manfaat dan biaya yang sepadan.

Manfaat non finansial sprit dengan efisiensi pengelolaan usaha (yaitu sejauh mana koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan sebagai suatu badan mandiri), efisiensi pembangunan (yaitu penilaian atas dampak-dampak secara langsung atau tidak langsung yang timbul oleh koperasi sebagai kontribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan), dan efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota (yaitu manfaat yang dirasakan anggota, baik secara ekonomi maupun non ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota).

Manfaat Finansial adalah misalnya manfaat langsung secara ekonomi bagi stakeholder Koperasi dengan memperoleh pembiayaan yang lebih murah (kredit bunga murah, penyertaan modal, anggota mendapatkan SHU, hilangnya biaya akibat dari proses pembiayaan dari eksternal di luar koperasi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.1. Muatan Materi Peraturan Daerah

5.1.1. Kerangka Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan koperasi merupakan usaha yang secara khusus diinisiasi untuk merubah situasi yang saat terjadi pada koperasi baik dari sisi kelembagaan, pengelolaan, bisnis, maupun pengorganisasian anggota. Pemberdayaan koperasi dirancang untuk merubah situasi-situasi dalam aspek tersebut yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap menurunnya kinerja dan performa koperasi di Kota Tangerang.

Rumusan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Peraturan Daerah penting untuk dijelaskan agar pemahaman dan definisi tentang suatu konsep dapat dibatasi. Melalui metode pembatasan ini, istilahistilah kunci dapat dijelaskan secara konkret dan menghindarkan dari praktik interpretasi yang beragam. Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pemahaman yang kontroversial atas konsep yang digunakan dalam rumusan Peraturan Daerah. Adapun kerangka peraturan daerah kota Tangerang dengan memperhatikan empat aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan ekonomis. Kerangka peraturan daerah tersusun dalam 17 Bab dan di jabarkan dalam 58 pasal, sebagai berikut :

MATERI POKOK	Pasal
Bab I. KETENTUAN UMUM	Pasal 1
Bab II. LANDASAN, AZAS, DAN TUJUAN	Pasal 2,3 & 4
Bab III. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMDA	Pasal 5, 6
Bab IV. STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu : Kriteria Bagian Kedua : Bentuk Pemberdayaan Bagian Ketiga : Intensitas dan Jakngka Waktu Pemberdayaan	Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
Bab V. PERIZINAN	Pasal 10
Bab VI. KELEMBAGAAN DAN USAHA Bagian Kesatu : Kelembagaan Koperasi Bagian Kedua : Lembaga Gerakan Koperasi Bagian Ketiga : Usaha Koperasi Bagian Keempat: Usaha Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bagian Kelima : Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi	Pasal 11, 12,13, 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17, 18 Pasal 19, 20 ,21, 22
Bab VII. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN	Pasal 23, 24, 25
Bab VIII. PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN	Pasal 26, 27, 28
Bab IX. KEMITRAAN, JARINGAN USAHA DAN JARINGAN PELAYANAN Bagian Kesatu : Kemitraan Bagian Kedua: Jaringan Usaha Bagian Ketiga: Jaringan Pelayanan	Pasal 29,30,31,32,33 Pasal 34 Pasal 35, 36
Bab X. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Pasal 37,
Bab XI. RESTRUKTURISASI KOPERASI Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Penggabungan Bagian Ketiga : Peleburan Bagian Keempat: Pemisahan Bagian Kelima : Pengitegrasian	Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42, 43, 45
Bab XII. PERLINDUNGAN USAHA	Pasal 46
Bab XIII. KOORDINASI	Pasal 47
Bab XIV. PENGAWASAN EKSTERNAL Bagian Kesatu : Ruang Lingkup Pengawasan Eksternal Bagian Kedua : Pelaksanaan Pengawasan Eksternal Bagian Ketiga : Pemingkatan dan Penilaian Kesehatan	Pasal 48, 49, 50, 51 Pasal 52, 53 Pasal 54
Bab XV. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KOPERASI	Pasal 55, 56
Bab XVI. SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 57
Bab XVII. KETENTUAN PENUTUP	Pasal 58

5.1.2. Jadwal Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

No	Uraian Kegiatan	bulan ke-											
		X				XI				XII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■										
2	Laporan pendahuluan			■									
3	Revisi Laporan Pendahuluan			■									
4	Survey: pengamatan dan wawancara				■	■	■	■					
5	FGD dan Pengumpulan bahan naskah akademik				■	■	■	■					
6	analisis data dan informasi				■	■	■	■					
7	Penulisan: penyusunan naskah akademik rancangan daerah Perda				■	■	■	■					
8	Presentasi Laporan Akhir								■				
9	Revisi dan konsultasi									■			
10	Cetak naskah akademik dan Raperda										■		

BAB VI

PENUTUP

Koperasi bukan sebagai oposisi terhadap sistem ekonomi lain, tetapi lebih tepat disebut sebagai alternatif. Kemunculan sebagai alternatif menjadikannya sebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk kepentingan dan tujuan-tujuan ekonomis yang belum bisa dicapai oleh sistem ekonomi di luarnya. Belum tercapainya tujuan-tujuan ekonomis oleh sistem ekonomi non koperasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang cukup dominan adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip ekonomi dengan tradisi dan karakter masyarakat pelakunya. Sistem ekonomi sebagai pola umum yang dikembangkan pada sebuah komunitas membutuhkan dukungan mereka sebagai bagian dari modal sosial. Melalui modal sosial inilah sesungguhnya sistem ekonomi sedang membangun habitatnya. Apabila habitat yang terbangun sesuai dengan karakter komunitas pelaku, maka sistem ekonomi yang digunakan dapat berlangsung secara massif dan akseleratif. Masyarakat dapat berpartisipasi secara luas mengingat model atau sistem yang digunakan bersumber dari internal mereka. Sebaliknya apabila antara sistem ekonomi dengan karakter lokal tidak berkorelasi atau bahkan berkonflik, maka yang terjadi adalah dominasi dan eksploitasi. Masyarakat tidak terlibat dalam proses-proses ekonomi dan pada akhirnya akan dikuasai oleh kelompok-kelompok kecil. Kelompok inilah yang akan mendominasi dan mengeksploitasi proses ekonomi yang berlangsung.

Basis ekonomi adalah manusia (people) berimplikasi terhadap pandangan bahwa ekonomi akan berjalan apabila manusia-manusia yang terlibat dapat memberi kontribusi yang seimbang, dan untuk itu pemberdayaan pada aspek sumberdaya manusia melalui Raperda Koperasi di Kota Tangerang dapat berjalan efektif bagi stakeholder.

Koperasi menjadi tidak berdaya karena utamanya disebabkan telah keluar dari habitat aslinya sebagai praktik ekonomi yang berbasis pada kontribusi masyarakat (people based) menjadi berdasar modal (capital based) dan

mengejar keuntungan atau profit. Untuk merevitalisasi peran koperasi sebagaimana prinsip dasar dan paradigma aslinya, koperasi harus diberdayakan. Pemberdayaan koperasi dilakukan dengan sistematis dan terukur berdasar identifikasi masalah yang telah dimasukkan dalam draf Raperda pada 17 Bab dengan 58 pasal. Lokus area utama yang terdiri secara utama adalah bagaimana strategi pemberdayaan koperasi baik secara kelembagaan dan organisasi, bisnis dan usaha ekonomi, dan perlindungan usaha, teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan kemitraan, restrukturisasi koperasi.

Demikian

Tim NA

30 November 2019

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Muhammad Arsad Dalimunte (2015), "SHU Nol sebagai Gagasan Revolusioner", diunduh 20/11/2019 dalam <http://www.arsadcorner.com/2013/01/shu-0-nol-sebagai-gagasan-revolusioner.html>.
- Miftah, Toha (2003) Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nani Machendrawaty & Agus AS (2001) Penegmbangan Masyarakat Islam, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal 41-42
- Syahyuti, (2007) "Pemberdayaan Tidak Sama dengan Pembangunan", diunduh 20/11/2019 dalam <http://websyahyuti.blogspot.co.id/2007/08/pemberdayaan-tidaksama-dengan.html>.
- <http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>, diakses tanggal 19/11/2019.
- <https://knks.go.id/berita/122/kota-tangerang-jadi-pilot-project-ekonomi-syariah?category=1>
- <https://pipnews.co.id/daerah/omset-pembiayaan-koperasi-syariah-bmi-tangerang-rp-25-triliun/>
- <http://www.bantenhariini.id/kspps-kota-tangerang-bertasbih-dideklarasikan/>

LAMPIRAN
RAPERDA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN KOPERASI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan Koperasi;
 - c. bahwa dalam rangka sejalan dengan penetapan Kota Tangerang sebagai kota ekonomi masyarakat syariah, perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan Koperasi Syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/ M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/ M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN KOPERASI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi di Kota Tangerang.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Syariah adalah Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Koperasi yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
13. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
14. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
15. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi Koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota Koperasi untuk melaksanakan kegiatan Koperasi sehari-hari.
16. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi Koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi.
17. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan masyarakat.
18. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diangkat oleh Walikota sesuai kewenangannya atas usul Kepala Dinas.
19. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut pengelola adalah pengelola kegiatan usaha Koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
20. Anggota Koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
21. Kemitraan adalah kerjasama antara Koperasi disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi Koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
23. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh Koperasi.
24. Restrukturisasi Koperasi adalah proses mengubah struktur Koperasi untuk pengembangan dan/atau efisiensi Koperasi yang mencakup usaha, kelembagaan, utang, dan modal sesuai dengan kepentingan Anggota yang meliputi penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengintegrasian.
25. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, dan ketentuan mengenai sanksi.
26. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.

27. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan Koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja Koperasi.
29. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
30. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
31. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
32. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
33. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 4

Koperasi bertujuan melindungi, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut mewujudkan demokrasi ekonomi.

BAB III KEWENANGAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi di Daerah, berwenang:

- a. memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi;
- c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;
- d. melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- f. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi; dan
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan;
 - d. menetapkan kriteria, standar, dan prosedur pemberdayaan; dan
 - e. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi.

BAB IV STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dengan kriteria:
- a. memiliki badan hukum;
 - b. melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin dan tepat waktu;
 - c. mempunyai sekretariat dan struktur organisasi yang jelas;
 - d. memiliki komitmen, keinginan, dan integritas untuk memajukan dan mengembangkan Koperasi; dan
 - e. memiliki usaha yang jelas dan berkelanjutan serta lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

Bagian Kedua Bentuk Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dalam bentuk:
 - a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memfasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. memfasilitasi penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi;
 - g. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
 - h. memberikan bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota, dan integrasi hulu hilir usaha Koperasi;
 - i. memberikan bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain;
 - j. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
 - k. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lain yang ada dilingkungannya;
 - l. membudayakan Koperasi dalam masyarakat;
 - m. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - n. melakukan penyuluhan perkoperasian;
 - o. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi; dan

- p. upaya pemberdayaan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi.

Bagian Ketiga Intensitas dan Jangka Waktu Pemberdayaan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha Koperasi.
- (3) Kepala Dinas membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (5) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Koperasi dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait.
- (2) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN USAHA

Bagian Kesatu Kelembagaan Koperasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang

menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi dalam wilayah Daerah Kota Tangerang

- (3) Kegiatan pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan Koperasi;
- b. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- d. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. menumbuhkembangkan Koperasi di lingkungan perusahaan termasuk mendorong dalam pemenuhan sarana Koperasi oleh perusahaan.

Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, harus terlebih dahulu mendapatkan penyuluhan perkoperasian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pendiriannya harus memperhatikan kecukupan modal awal.
- (3) Modal awal pendirian Koperasi bersumber dari anggota.
- (4) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- (5) Prosedur dan persyaratan pendirian dan pengesahan badan hukum Koperasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap anggota yang menjadi pengurus atau pengawas Koperasi harus memiliki kompetensi di bidang perkoperasian.

Pasal 14

- (1) Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Lembaga Gerakan Koperasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga gerakan Koperasi untuk membentuk dan/atau mengembangkan Dekopinda yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan cita-cita Koperasi, serta bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program gerakan Koperasi di Daerah.
- (3) Dekopinda melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekopinda.

Bagian Ketiga
Usaha Koperasi

Pasal 16

- (1) Koperasi melaksanakan usaha berdasarkan kesamaan usaha dan/atau pemenuhan kebutuhan Anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lainnya.
- (2) Koperasi yang melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Koperasi produsen;
 - b. Koperasi konsumen;
 - c. Koperasi pemasaran;
 - d. Koperasi jasa; dan
 - e. Koperasi Simpan Pinjam.
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.

Bagian Keempat
Usaha Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 17

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 18

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib berbentuk Koperasi Syariah.
- (2) Koperasi Syariah melaksanakan usaha:
 - a. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - b. Industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lainnya.
- (3) Selain melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi Syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal.
- (4) Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan koperasi hasil restrukturisasi koperasi yang tidak berdasarkan prinsip syariah yang perubahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi Syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal melalui penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta

dana kebajikan dan sosial lainnya untuk pemberdayaan sosial ekonomi Anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Untuk mendorong pelaksanaan fungsi koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan usaha Koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal Koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 22

- (1) Akuntan publik ditunjuk oleh Pengurus atas usul Pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (2) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.
- (3) Akuntan publik ditunjuk oleh Pengurus atas usul Pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (4) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh Pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Koperasi dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dapat dilakukan melalui pemberian fasilitasi pembiayaan dan penjaminan, meliputi :
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan penjaminan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Koperasi dalam memperkuat struktur permodalan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk Penyertaan Modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Perkoperasian.
- (2) Untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dari alokasi anggaran pendidikan daerah.

Pasal 27

Dalam mendorong dan memfasilitasi pendidikan Perkoperasian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman ilmu pengetahuan tentang Koperasi, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. menjadikan subjek ilmu pengetahuan tentang Perkoperasian sebagai mata ajaran dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pendidikan Perkoperasian;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan Perkoperasian; dan
- d. akreditasi kelembagaan dan sertifikasi sumber daya manusia pendidikan Perkoperasian.

Pasal 28

- (1) Dalam mendorong dan memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan untuk menumbuhkan keterampilan Perkoperasian yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia Koperasi baik Anggota, Pengurus, Pengawas, pengelola usaha dan karyawan Koperasi, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. penyediaan kurikulum dan silabus yang komprehensif sesuai dengan sasaran pelatihan dan penyuluhan Perkoperasian;
 - b. penyediaan sarana kelembagaan pelatihan dan penyuluhan Perkoperasian;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelatihan dan penyuluhan Perkoperasian; dan
 - d. akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dan penyuluhan Perkoperasian;
 - e. sertifikasi sumber daya manusia pelatihan dan penyuluhan Perkoperasian; dan
 - f. evaluasi promosi dan penempatan alumni peserta pelatihan dan penyuluhan.
- (2) Dalam mendorong dan memfasilitasi penelitian Perkoperasian untuk menumbuhkan dan mengembangkan peluang usaha, inovasi, teknologi dalam peningkatan produktifitas, daya saing dan kinerja Koperasi, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. penyediaan infrastruktur penelitian;
 - b. kerjasama Koperasi dengan pusat riset perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan Gerakan Koperasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara penelitian Perkoperasian; dan
 - d. diseminasi hasil penelitian.

BAB IX
KEMITRAAN, JARINGAN USAHA, DAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 29

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 30

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama antar Koperasi dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasama;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*).

Pasal 33

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 34

- (1) Koperasi dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Untuk meningkatkan kerjasama usaha antar Koperasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana usaha.

Bagian Ketiga
Jaringan Pelayanan

Pasal 35

- (1) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota Koperasi.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. Telah melaksanakan usahasimpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan paling rendah cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Pasal 36

- (1) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Walikota.
- (2) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (3) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Walikota dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
TEKHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Koperasi yang berdaya saing dalam pengembangan usahanya memanfaatkan teknologi dan informasi.
- (3) Anggota, Pengurus dan Pengawas dapat mengakses sumber daya informasi keuangan, volume usaha, kesehatan Koperasi sesuai kewenangannya masing-masing
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar koperasi:
 - a. dapat menghimpun, mengolah, dan menyediakan data tentang kelembagaan dan usaha koperasi secara *real time*;
 - b. menyusun laporan secara *on line*;
 - c. menerima masukan dan sarana komunikasi dari dan antara Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
 - d. menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat, lembaga gerakan Koperasi, dan perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi; dan
 - e. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

BAB XI RESTRUKTURISASI KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Restrukturisasi Koperasi dilakukan melalui instrumen Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengintegrasian.
- (2) Restrukturisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan Anggota.
- (3) Sebelum dilakukan Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, atau Pengintegrasian, Pengurus dan Pengawas setiap Koperasi wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Anggota;
 - b. karyawan;
 - c. kreditur; dan
 - d. pihak lainnya.
- (4) Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengintegrasian hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota.
- (5) Penggabungan dan Peleburan tidak dapat dilakukan terhadap Koperasi Syariah dengan Koperasi non syariah.

Bagian Ketiga Penggabungan

Pasal 39

- (1) Penggabungan dilakukan oleh satu Koperasi atau lebih dengan Koperasi lain sebagai Koperasi yang menerima penggabungan.
- (2) Dalam hal Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir tanpa proses Pembubaran;
 - b. Koperasi yang menggabungkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya perubahan anggaran dasar Koperasi yang menerima Penggabungan;
 - c. Anggota Koperasi yang menggabungkan diri beralih menjadi Anggota Koperasi yang menerima penggabungan; dan
 - d. hak dan kewajiban Koperasi yang menggabungkan diri beralih kepada Koperasi yang menerima penggabungan.
- (1) Pengurus Koperasi yang akan menggabungkan diri menyusun rancangan Penggabungan bersama dengan Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan.
- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rapat Anggota masing-masing Koperasi untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga Peleburan

Pasal 40

- (1) Peleburan dilakukan oleh beberapa Koperasi dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Dalam hal Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. badan hukum Koperasi yang melebur, berakhir tanpa Pembubaran;
 - b. Koperasi yang melebur sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya Anggaran Dasar Koperasi baru hasil Peleburan;

- c. hak dan kewajiban Koperasi yang dilebur beralih kepada Koperasi baru hasil peleburan; dan
 - d. Anggota Koperasi yang dilebur menjadi Anggota Koperasi baru hasil peleburan.
- (1) Pengurus Koperasi yang akan melebur, menyusun rancangan peleburan secara bersama-sama.
 - (2) Rancangan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rapat Anggota masing-masing Koperasi untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat Pemisahan

Pasal 41

- (1) Pemisahan dilakukan oleh Koperasi terhadap satu atau lebih unit usaha menjadi satu atau lebih Koperasi yang baru.
- (2) Dalam hal Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Koperasi yang unit usahanya dipisahkan tetap ada;
 - b. unit usaha Koperasi yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya anggaran dasar Koperasi baru hasil Pemisahan;
 - c. hak dan kewajiban dari unit usaha Koperasi yang dipisahkan beralih kepada Koperasi hasil pemisahan; dan
 - d. Anggota dari Koperasi yang unit usahanya dipisah dapat menjadi Anggota Koperasi hasil pemisahan.
- (3) Pengurus Koperasi yang unit usahanya akan dipisahkan menyusun rancangan Pemisahan.
- (4) Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kelima Pengintegrasian

Pasal 42

- (1) Pengintegrasian dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
- (2) Koperasi Sekunder hasil Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai induk usaha bersama.
- (3) Kedudukan Koperasi yang berfungsi sebagai induk usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai keterkaitan hubungan keanggotaan, hubungan usaha, dan/atau hubungan investasi.
- (4) Koperasi sebagai induk usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki 1 (satu) atau lebih badan hukum lain yang mempunyai keterkaitan hubungan usaha dan/atau hubungan investasi.

Pasal 43

- (1) Pengurus Koperasi yang berfungsi sebagai induk usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menyusun rancangan Pengintegrasian.
- (2) Rancangan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari para pihak yang akan melakukan Pengintegrasian;
 - b. alasan serta penjelasan Pengurus Koperasi yang akan melakukan Pengintegrasian dan persyaratan Pengintegrasian;
 - c. tata cara penyelenggaraan hubungan induk usaha bersama dengan para pihak yang akan melakukan Pengintegrasian; dan
 - d. kegiatan utama para pihak yang melakukan Pengintegrasian dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.

- (3) Rancangan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rapat Anggota sebagai induk usaha bersama untuk mendapatkan persetujuan dan kepada Rapat Anggota yang melakukan Pengintegrasian sebagai laporan.

Pasal 44

Selain Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pengintegrasian dapat dilakukan secara internal melalui perbuatan hukum yang dilakukan oleh Koperasi yang berfungsi sebagai induk usaha bersama yang memiliki 1 (satu) atau lebih badan hukum lain.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan usaha sebagai wujud keberpihakan kepada Koperasi yang melaksanakan usaha di bidang industri, perdagangan, jasa, dan bidang usaha lainnya.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengesahan badan hukum dan penerbitan izin usaha;
 - b. Menetapkan bidang atau sektor usaha yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - c. Menetapkan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
 - d. Mengecualikan Koperasi dari ketentuan larangan praktik monopoli dan praktik persaingan usaha yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya; dan
 - e. Pengawasan atas praktik usaha pelepas uang secara informal oleh masyarakat.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan Dekopinda;
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan;
- (4) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGAWASAN EKSTERNAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan Eksternal

Pasal 48

- (1) Pengawasan eksternal Koperasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Koperasi.
- (2) Ruang lingkup pengawasan eksternal Koperasi meliputi:
 - a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal Koperasi;
 - b. pemantauan perkembangan Koperasi secara berkala;
 - c. pemeriksaan terhadap Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP Koperasi; dan
 - d. pemeringkatan Koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

Pasal 49

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota Koperasi;
- b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola Koperasi;
- c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas;
- d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi Koperasi; dan
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha Koperasi.

Pasal 50

Pemantauan perkembangan Koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja Koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan Koperasi; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan Koperasi.

Pasal 51

Pemeriksaan terhadap Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi Koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha Koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan Eksternal

Pasal 52

- (1) Pengawasan eksternal Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan Koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai Koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas Koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi dalam pengawasan administratif.
- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 53

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga
Pemerinkatan dan Penilaian Kesehatan

Pasal 54

- (1) Pemerinkatan Koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dengan membentuk tim pemerinkatan

Koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

- (2) Tim pemeringkatan Koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI KOPERASI

Pasal 55

Koperasi wajib:

- a. berstatus badan hukum;
- b. memiliki aktifitas usaha dan izin usaha yang jelas;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
- d. menjaga citra gerakan Koperasi serta menjalankan prinsip-prinsip Koperasi secara taat asas;
- e. melaksanakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- f. melaksanakan audit internal atas laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali setelah tutup buku oleh Pengawas;
- g. melaksanakan audit oleh akuntan publik bagi Koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- h. melaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Dinas; dan
- i. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Koperasi dilarang:

- a. melakukan persaingan tidak sehat;
- b. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah; dan
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (2), Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha koperasi; atau
 - c. pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal

WALIKOTA TANGERANG,

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN KOPERASI SYARIAH

I. UMUM

Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa “mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan dengan cepat” campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang memuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perkoperasian.

Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta aturan-aturan pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih operasional, sehingga dapat dipahami secara komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut dan di dukung Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Tangerang dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota Koperasi maupun kepada Koperasi selaku badan usaha.

Atas dasar uraian di atas, guna membangun Koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip Koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi Syariah.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

Yang dimaksud dengan Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

Yang dimaksud dengan Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Yang dimaksud dengan Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kata “pinjam” berkaitan dengan karakteristik Koperasi Syariah yang mengemban misi sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

LAMPIRAN
FOTO
PELAKSANAAN

TANGGAL 16 Oktober 2019



TANGGAL 25 OKTOBER 2019





TANGGAL 14 NOVEMBER 2019





TANGGAL 22 NOVEMBER 2019



TANGGAL 28 NOVEMBER 2019



